



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP	543 / 1300
Tgl Pembuatan	
Tgl Nomor Revisi	
Tgl Pengesahan	21 Februari 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah
Nama SOP	Pemberian Persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi

No	Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ; UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ; UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 ; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/51 Tahun 2022 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Standar dan Perizinan Berusaha, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah	- Front office : Minimal berpendidikan SMA (harus menguasai persyaratan Permohonan Persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi dan mekanisme pengajuan permohonan melalui SILUP) - Back office/Tim Teknis : a. Minimal berpendidikan D3/S1 (harus menguasai kompetensi teknis evaluasi Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi); b. Evaluator adalah tim kerja teknis yang mengevaluasi dan memproses permohonan persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi ;
	Keterkaitan : 1 Kementerian ESDM, Kementerian PU & PR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan; 2 BKPM RI; Balai Besar Wilayah Sungai 3 Gubernur Provinsi Jawa Tengah; 4 DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, DLHK Prov. Jawa Tengah, DPUSDATARU Prov. Jawa Tengah; 5 Tim Kerja Teknis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 6 SKPD Kabupaten / Kota terkait;	Peralatan/Perlengkapan : - Komputer, printer, koneksi internet - Dokumen dan surat permohonan persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi - Salinan bukti lunas pajak mblb dan iuran tetap - Peta rona akhir kegiatan operasi produksi - Perangkat sistem informasi pelayanan permohonan dan persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi (SILUP)
	Peringatan : 1 Jika pengecekan, evaluasi/ verifikasi dokumen laporan tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya 2 Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya persetujuan maksimal 12 hari kerja , disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap dan benar 3 Bidang Mineral dan Batubara dapat membantu Cabang Dinas melakukan evaluasi/ verifikasi yang beban kerja/ permohonan berlebih 4 Pencapaian SOP dalam kondisi normal	Pencatatan dan Pendataan : - Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi dan surat permohonan - Surat Persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi

SOP PEMBERIAN PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPERASI PRODUKSI											
NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	KEPALA DINAS	SEKRETARIS	KABID MINERBA	KA CABDIN ESDM	EVALUATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	KELUARAN	
1	Mengajukan Permohonan Persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi							Checklist kesesuaian format dan kelengkapan dokumen	2 hari	Surat berikut Data Permohonan tercatat dan tersimpan dalam SILUP	1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi melalui website SILUP; 2. Permohonan persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas tembusan Kepala Cabang Dinas; 3. Evaluator melakukan pengecekan permohonan Persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi, dikembalikan jika tidak lengkap/tidak sesuai dengan format/ persyaratan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon dan diterima untuk dilakukan proses evaluasi selanjutnya jika lengkap/sesuai dengan format/persyaratan 4. Permohonan Persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi tercatat dalam website SILUP
2	Melakukan Evaluasi dan verifikasi Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi							Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi	4 hari	Hasil Evaluasi dan verifikasi	1. Evaluator melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi 2. Jika diperlukan pemohon dapat diundang untuk mempresentasikan/ mengklarifikasi atas Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi
3	Memberikan tanggapan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi dan konsep persetujuan atau dikembalikan kepada pemohon							Hasil Evaluasi	3 hari	Tanggapan atas Hasil evaluasi dan draft persetujuan (apabila disetujui)	Jika tidak disetujui maka Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi dikembalikan melalui website SILUP kepada pemohon untuk ditanggapi, dan jika disetujui maka akan dibuatkan konsep nota dinas dan surat persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi
4	Memeriksa konsep surat persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi							Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi	1 hari	Nota Dinas dan Konsep Surat Persetujuan Lap. Akhir Kegiatan Operasi Produksi	Penandatanganan Nota Dinas dan paraf koordinasi atas konsep surat persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi
5	Menyetujui konsep surat persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi							Nota Dinas dan Konsep Surat Persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi	2 hari	Persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi	1. Penandatanganan konsep surat persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi oleh Kepala Dinas 2. Persetujuan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi diunggah oleh evaluator di website SILUP

Menyetujui,
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH


BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19691012 199803 1 003